



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 37 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah sesuai dengan Inpres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan Pemerintah melaksanakan Program Raskin;
- b. bahwa penyaluran Program Beras Miskin untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Kabupaten Natuna bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Natuna Tahun 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
KORIDEN	

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PPK-12/07/2003 tanggal 12 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin;
13. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Pagu Alokasi Pendistribusian Beras Miskin/Beras Sejahtera Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Petunjuk Teknis Beras Miskin yang selanjutnya disingkat JUKNIS RASKIN adalah panduan pelaksanaan Program Raskin ditingkat Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin

5. Program Beras Miskin yang selanjutnya disingkat PROGRAM RASKIN adalah Program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan social berbasis keluarga kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat melalui penyaluran Raskin dalam jumlah dan harga tertentu.
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Beras Miskin sesuai data yang diterbitkan oleh Basis Data Terpadu hasil PPLS-2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenkokesra RI dan Rumah Tangga hasil pemukhtahiran daftar Penerima manfaat oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/ Pemerintah setingkat.
7. Satker Raskin terdiri dari Kepala Kantor Seksi Logistik Ranai dan Kepala Gudang Perum Bulog yang bertanggungjawab secara teknis terhadap penyediaan beras dan pendistribusiannya sampai ke Titik Distribusi.
8. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin 2015 yang selanjutnya disingkat SKRTM adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel Tahun 2015 sebagai penanda kepesertaan pada program raskin
9. Pagu Beras Miskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Miskin (RTS - PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Beras Miskin untuk Tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/ Kota pada tahun tertentu.
10. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah fasilitas public sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari perum BULOG kepada pelaksana Distribusi Raskin ditingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang lokasinya ditentukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog dengan Pemerintah Kabupaten Natuna.
11. Titik Bagi yang selanjutnya disebut TB adalah fasilitas public di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f. f.
ASSISTEN	f. f.

penyerahan beras dari pelaksana distribusi kepada RTS-PM.

12. Kualitas beras miskin adalah beras medium kualitas baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam inpres kebijakan perberasan yang berlaku.
13. Kemasan Beras Miskin adalah kemasan berlogo BULOG dengan kuantum 15kg/karung dan atau 50 kg/karung.
14. Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disebut HTR adalah harga tebus beras miskin di Titik Distribusi.
15. Musyawarah Desa (MUSDES)/Kelurahan (MUSKEL) merupakan forum pertemuan musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan Aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Beras Miskin dari setiap pemukhtahiran daftar RTS-PM.
16. Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyelesaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
17. Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan Validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Formulir Rekapitulasi Penganti yang selanjutnya disebut FRP adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti RTS-PM Pengganti, hasil pemukhtahiran daftar RTS-PM Beras Raskin dari Basis data terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan.
19. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
20. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disebut SPA yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk Perum BULOG berdasarkan Alokasi Pagu Raskin.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

21. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disebut SPPB atau Delivery Order (DO), perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
22. Berita Acara Serah Terima Beras yang selanjutnya disebut BAST Raskin berdasarkan SPA dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksanaan Distribusi Raskin.
23. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemuktahiran data RTS-PM melalui mekanisme Mudes/Muskel.
24. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
25. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
26. Metode Pembayaran/Pelunasan Raskin dilaksanakan secara tunai/kontan atau pembayaran diselesaikan dalam waktu yang ditentukan atau disepakati oleh Perum Bulog, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di masing-masing Kabupaten.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Raskin adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang terdaftar sebagai RTS-PM Raskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras miskin (Raskin).

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
ka	<i>[Signature]</i>

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 1,539 RTS-PM Raskin Kabupaten Natuna dalam memenuhi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dengan Harga Tebus Raskin sebesar Rp. 1.600,-/Kg (seribu enam ratus perkilogram)

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Program Raskin Tahun 2016 di Kabupaten Natuna dibentuk Tim Pelaksana Program Raskin yang terdiri dari Tim Kabupaten, Tim Kecamatan dan Tim Kelurahan/Desa.
- (2) Susunan, Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Program Raskin ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Program Raskin di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna.

BAB IV PERENCANAAN Bagian Pertama Pagu Raskin

Pasal 5

- (1) Penetapan Pagu Raskin untuk setiap desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan Pagu Raskin yang ditetapkan oleh Gubernur Kepri.
- (2) Pagu Raskin disuatu desa/kelurahan yang tidak bisa didistribusikan tidak dapat dialihkan ke desa/kelurahan lain.
- (3) Batas penyaluran Raskin Tahun 2016 adalah 31 Desember 2016, apabila pagu Raskin suatu desa/kelurahan tidak dapat diserap sampai

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

batas waktu yang ditentukan maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua RTS-PM Raskin

Pasal 6

- (1) RTS yang berhak untuk mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS-11 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan maka Bupati segera mengalokasikan Pagu Raskin sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi Pemerintahan yang baru dan melaporkannya ke Tim Raskin secara berjenjang.

Pasal 7

Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat dapat dilakukan dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan/ Pemerintahan setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Musdes/Muskel, atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal yaitu :

- a. Musdes/ Muskel melakukan pemuktahiran Daftar RTS-PM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- b. Pelaksanaan Musdel/ Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan.
- c. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir ke 2 diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga yang lebar terdiri balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan dan tidak tetap.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>A. Pi</i>
ASISTEN	<i>A. Pi</i>

- d. RTS-PM yang Kepala rumah tangganya sudah meninggal dapat diganti oleh salah satu anggota Rumah Tangganya, untuk RTS tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat keluar Desa/ Kelurahan/ Pemerintahan setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Beras Miskin, maka diganti oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Musdes/ Muskel.
- e. Apabila setelah dilakukan validasi dan pemuktahiran daftar RTS-PM di Desa/ Kelurahan/ Pemerintah setingkat atau lebih, atau terdapat pemekaran Desa/ Kelurahan/ Pemerintah setingkat dalam satu kecamatan maka atas permintaan Desa/ Kelurahan/ Pemerintah setingkat dapat dilakukan muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemuktahiran oleh Musdes/ Muskel dituangkan dalam DPM-1.
- g. Pelaksanaan Hasil Musdes/ Muskel atau Muscam dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten. FRP hasil Muscam dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Muscam.
- h. Pengiriman FRP dari Musdes/ Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat bulan Maret 2016 untuk kemudian dialamatkan kepada Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskina (TNP2K).
- i. Untuk memberikan informasi yang lengkap dan pemahaman yang sama dan benar kepada pelaksana, RTS-PM, dan masyarakat umum dilakukan sosialisasi meliputi pelaksanaan program Rasin melalui acara peluncuran raskin dan rapat koordinasi raskin.
- j. Sebagai bahan acuan dan pemecahan masalah dan hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan di lapangan maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi bagi peningkatan dan efektifitas kegiatan dimaksud.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>

Bagian Ketiga
Penetapan Titik Distribusi

Pasal 8

Penetapan tentang lokasi titik distribusi Raskin ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan dengan Perum Bulog yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Biaya Operasional Raskin yang meliputi Biaya Bongkar muat, Biaya Distribusi, Biaya Honor Tim Pelaksana dan Biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penganggarrannya diatur lebih lanjut dalam Kegiatan Pendamping Program Beras Miskin berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna.
- (2) Penetapan terhadap Biaya Bongkar Muat, Biaya Distribusi dan Biaya Honor Tim serta pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya koordinasi, monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan Standarisasi Belanja dan Jasa Kabupaten Natuna dengan mempertimbangkan ketersediaan dana.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Penyediaan Beras

Pasal 10

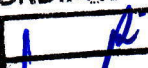
Penanggungjawab Penyediaan Beras untuk bantuan Raskin Kabupaten Natuna adalah Perum Bulog yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 11

- (1) Tim Raskin Kabupaten menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.
- (2) Pengambilan beras di Gudang Bulog dilakukan oleh Satker Raskin sesuai dengan Surat Perintah Alokasi yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk diserahkan kepada pelaksana distribusi masing-masing kecamatan/kelurahan /desa yang ditunjuk di Titik Distribusi.
- (3) Tim Raskin Kecamatan atau pelaksana distribusi melakukan pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas beras yang akan diserahkan oleh Satker Raskin apabila terdapat beras yang tidak sesuai dengan kualitas beras medium maka Tim Raskin Kecamatan atau pelaksana distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan dengan kualitas yang sesuai.
- (4) Pelaksanaan Pembagian Beras kepada RTS-PM dilaksanakan di Titik Distribusi dan apabila pembagiannya tidak memungkinkan dilaksanakan di Titik Distribusi maka dilaksanakan di Titik Bagi.
- (5) Ketentuan dan penetapan lokasi Titik Bagi diatur dan ditentukan oleh Tim Raskin Kecamatan dan Tim Raskin Desa.
- (6) Banyaknya beras yang diterima oleh setiap RTS-PM adalah sebanyak 15 kg pada setiap bulannya.
- (7) Dalam setiap penyerahan jumlah beras yang dialokasikan harus dibuat Berita Acara Serah Terima Raskin dan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin atau Model MBA-0 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Pasal 12

Pelaksanaan penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Raskin sebagai berikut :

- (1) Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi sampai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten setempat;
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan/Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satuan Kerja Raskin di Titik Distribusi;
- (3) Apabila kualitas dan kuantitas Raskin tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan/Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan harus segera langsung mengembalikan kepada Perusahaan Umum Bulog dan kemudian Perusahaan Umum Bulog dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai; dan
- (4) Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dapat dilakukan secara regular oleh kelompok kerja atau Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan, Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

Pasal 13

Pelaksanaan penyaluran Raskin dari Titik Bagi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang diatur dalam Petunjuk Teknis Raskin sebagai berikut :

- (1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari Titik Bagi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat, maka Titik Bagi ditetapkan dilokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat; dan
- (2) Pelaksanaan penyaluran Raskin dari Titik Bagi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin Desa/ Kelurahan dengan menyerahkan Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat sebanyak 15 kg/Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat/bulan selama 12 kali dalam setahun dan dicatat dalam daftar realisasi

penjualan Raskin serta selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB VII

PEMBAYARAN HARGA TEBUS RASKIN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disebut HTR dilakukan oleh RTS-PM kepada Pihak Bulog sesuai dengan mekanisme yang disepakati.
- (2) Pembayaran harga tebus Raskin dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat kepada Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Selanjutnya Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan langsung menyetorkan uang harga tebus Raskin ke rekening Perusahaan Umum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perusahaan Umum Bulog setempat.
- (3) Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat sesuai dengan harga tebus Raskin sebesar Rp1.600/kg di Titik Distribusi. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi yang kurang atau tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela.

BAB VIII

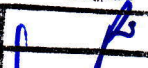
PENGENDALIAN

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Kementerian/Lembaga dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Pasal 17

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap bulan.

Pasal 18

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap semester, dengan tembusan kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten setempat dan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Pasal 19

Laporan akhir pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten pada akhir tahun.

Pasal 20

Perusahaan Umum Bulog melaporkan pelaksanaan penyaluran Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan.

Pasal 21

Lokasi Titik Distribusi dan Titik Bagi serta pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1). Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Raskin Kabupaten Natuna.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi objek pemantauan antara lain Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat, ketepatan harga, ketepatan waktu penyaluran, ketepatan administrasi, ketepatan jumlah dan ketepatan kualitas.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dilaporkan secara berkala minimal setahun sekali kepada Bupati Natuna.
- (4) Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- (5) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten setempat.

BAB X PENGADUAN

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat, setiap instansi berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian, konfirmasi serta menindaklanjuti.
- (2) Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Program Raskin sedapat mungkin dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara bertingkat.
- (3) Pengelola Unit Pengaduan Masyarakat bertugas untuk menerima, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindaklanjutinya.
- (4) Pengaduan masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu dapat disampaikan kepada TNP2K dan untuk pelaksanaan Program Beras Miskin dapat disampaikan secara langsung kepada sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat di bawah Koordinasi Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan dalam hal ini Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin dapat disampaikan kepada Perum Bulog.

- (5) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dimasyarakat atas ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan kepada:

Sekretariat Tim Raskin Kabupaten Natuna
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna Jalan
Batu Sisir Bukit Arai Ranai
Telp. (0773) 31446
Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Ranai
Jalan Soekarno Hatta Ranai
Telp. (0773) 31017

BAB XI PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

**Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 11 Juli 2016**

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

**Diundangkan di Ranai
pada tanggal 11 Juli 2016**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON

Lampiran I Peraturan Bupati Natuna

Nomor :

Tanggal :

MODEL DPM-1

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM RASKIN TAHUN 2016**

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN : NATUNA
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No	Nama Kepala Rumah Tangga	Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga	Nama Anggota Lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
dst				
Jumlah				

Mengetahui/Disahkan
Camat

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)
(Pangkat/NIP)

.....
2016

Ditetapkan
Kepala Desa/Lurah

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)
(Pangkat/NIP)

Lampiran II Peraturan Bupati Natuna

Nomor :

Tanggal :

MODEL DPM-2

DAFTAR REALISASI PENYALURAN RASKIN TAHUN 2016
(BULAN : TAHUN 2016)

PROVINSI : **KEPULAUAN RIAU**
KABUPATEN : **NATUNA**
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No	Nama	Alamat Lengkap	Kuantum (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Tanda Tangan RTS-PM
1	2	3	4	5	6	7
1						1.
2						2.
3						3.
4						4.
5						5.
6						6.
7						7.
8						8.
dst						dst.
Jumlah						

.....,2016

Mengetahui/Disahkan
Kepala Desa/Lurah

Pelaksana Distribusi Raskin
Desa/Kelurahan

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Lengkap)
(Pangkat/NIP)

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)
(Pangkat/NIP)

Lampiran III Peraturan Bupati Natuna

Nomor :

Tanggal :

MODEL BAST

BERITA ACARA SERAH TERIMA RASKIN

NOMOR :

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lingga Nomor : tanggal dan SPPB/DO Nomor :, pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin
Kecamatan

selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama :
Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin
Desa/Kelurahan

selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan Raskin di Titik Bagi untuk alokasi bulan sebanyak kg untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dan PIHAK II telah menerima Raskin di Titik Bagi sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak tersebut diatas dengan pembayaran tunai.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)
(Pangkat/NIP)

PIHAK I

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)
(Pangkat/NIP)

Lampiran IV Peraturan Bupati Natuna**Nomor :****Tanggal :****MODEL MBA-0****REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN**

PROVINSI : **KEPULAUAN RIAU**
KABUPATEN : **NATUNA**
KECAMATAN :
ALOKASI BULAN : **2016**
DISALURKAN BULAN : **2016**

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Raskin di Titik Bagi, maka telah disalurkan Raskin sebanyak kg untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dengan perincian sebagai berikut :

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	BAST Nomor
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
dst						
Jumlah						

.....,2016

Mengetahui/Disahkan
Camat

Satker Raskin
Kansilog

(Tanda Tangan dan Stempel)**(Tanda Tangan)**

(Nama Lengkap)
(Pangkat/NIP)

(Nama Lengkap)
(Pangkat/NIP)